

BAB III

TELAAH HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.22/PUU-XV/2017

A. Gambaran Umum Kasus Dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017

Judicial review yang diajukan oleh para pemohon yaitu: Pemohon I bernama Endang Warsinah yang tinggal di alamat Gang Walet RT/RW 002/010, Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pemohon I merupakan orang yang mengalami pernikahan dibawah umur, ia menikah pada saat duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu ketika berumur 14 Tahun. Pada saat itu keadaan ekonomi pemohon I terbilang keluarga miskin dan serba kekurangan sehingga dengan putus sekolah dan menikahnya pemohon I dapat menjadi solusi bagi keadaan ekonomi keluarganya. Namun pernikahan yang diharapkan menjadi solusi ternyata malah menimbulkan masalah yaitu pemohon I hanya diberi nafkah 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hilangnya

kesempatan wajib belajar 12 Tahun karena harus mengurus keluarganya, mengalami infeksi dan iritasi pada organ reproduksi pemohon I karena menikah dengan duda anak satu yang berumur 37 tahun. Situasi kehidupan yang dialami pemohon I nyata-nyata telah mengakibatkan jaminan hak konstitusional berupa sama kedudukan dimuka hukum yang telah dilanggar yaitu hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD.

Pemohon II bernama Maryanti yang tinggal di alamat Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Pemohon II juga merupakan orang yang mengalami pernikahan dibawah umur, ia tidak tamat Sekolah Dasar (SD) dan menikah ketika berumur 14 Tahun. Pada saat itu keadaan keluarga pemohon II berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan ayah dari pemohon II memiliki urusan hutang piutang kepada calon suami. Sehingga ayah dari pemohon II harus menikahkan pemohon II dengan calon suaminya yang berusia 33 Tahun, dengan ancaman kalau tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut maka pemohon II dan

ibunya harus masuk penjara. Jadi pemohon II terpaksa melangsungkan perkawinan tersebut. Namun dampak dari perkawinan anak yang dijalani oleh pemohon II telah membatasi hak-hak yang dimilikinya seperti tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan kehilangan kemerdekaannya untuk berkembang sebagai anak, selain itu dampak dari perkawinan yang dialami oleh pemohon II yaitu mengalami keguguran berulang selama dua kali. Situasi kehidupan yang dialami pemohon II nyata-nyata telah mengakibatkan jaminan hak konstitusional berupa sama kedudukan dimuka hukum yang telah dilanggar yaitu hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD.

Pemohon III Rasminah yang tinggal di alamat Blok Karang Malang RT/RW 014/004, Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pemohon III juga orang yang mengalami pernikahan dibawah umur, ia menikah setelah tamat Sekolah Dasar (SD) kelas 6 yaitu saat berusia 13 Tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 25 Tahun. Pada saat itu pernikahan yang dilakukan oleh pemohon

III dilakukan atas permintaan orang tuanya karena situasi ekonomi. Pada usia ke 14 tahun pemohon III melahirkan seorang anak pertama, sehingga telah kehilangan hak-haknya sebagai anak yang harus ia miliki dan ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena selain alasan biaya juga harus mengurus rumah tangganya. Selain itu karena jauhnya perbedaan usia dengan suaminya, pemohon III merasakan relasi kuasa yang begitu besar karena masih dalam berusia anak akibatnya pemohon III mendapatkan kekerasan rumah tangga dan tidak dinafkahi. Situasi kehidupan yang dialami pemohon III nyata-nyata telah mengakibatkan jaminan hak konstitusional berupa sama kedudukan dimuka hukum yang telah dilanggar yaitu hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD.

Dalam permasalahan yang diajukan oleh para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU 1/1974) yang menyatakan,

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Pemohon mendalilkan norma Undang-Undang *a quo*¹ bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Sehingga penetapan usia perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga.

2. Perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan salah satu bentuk diskriminasi karena semakin

¹ *A quo* dalam hukum berarti “tersebut”. Perkara *a quo* berarti perkara tersebut, perkara yang sedang diperselisihkan.

memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka, seperti dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar sedangkan perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

3. Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan.
4. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan

kedua calon mempelai” sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Akan tetapi posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Sehingga hal ini mengarah pada eksploitasi anak terutama eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon diatas dengan tuntutan supaya memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945 seperti perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia. Maka para pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan yaitu menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

sepanjang frasa “*umur 16 (enam belas) tahun*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “*umur 19 (sembilan belas) tahun*”.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan Bagi Perempuan

Dalam pengujian Undang-Undang yang menjadi objek penelitian penulis, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan. “*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”, menurut Mahkamah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*usia 16 (enam belas) tahun*”

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengemukakan pertimbangan hukum sebelum memberikan putusan No.22/PUU-XV/2017 atas *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan oleh pemohon yaitu Endang Warsinah, Maryanti, dan Rasminah.

Adapun pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut; *Pertama*, Majelis Hakim menimbang bahwa perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Kedua, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan diskriminatif sebab dengan perbedaan batas usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan

berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya. Hak-hak konstitusional dimaksud, antara lain, hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Ketiga, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Karena ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Hal demikian berbeda dengan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yang mengharuskan menunggu lebih lama

dibandingkan perempuan. Di samping itu, perbedaan batas usia minimal tersebut memberi ruang lebih banyak bagi anak laki-laki untuk menikmati pemenuhan hak-haknya sebagai anak karena batas usia kawin minimal laki-laki yang melampaui usia minimal anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Sementara bagi perempuan, pembatasan usia minimal yang lebih rendah dibanding usia anak justru potensial menyebabkan anak tidak sepenuhnya dapat menikmati hak-haknya sebagai anak dalam usia anak.

Keempat, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mendapatkan perlakuan berbeda antara laki-laki dan perempuan mengenai hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara, padahal hak atas pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Sehingga hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki juga potensial terhalang karena dengan dimungkinkannya seorang perempuan untuk kawin pada usia 16 tahun akan cenderung lebih terbatas aksesnya terhadap pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan, seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusionalnya sebab menurut Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah ihwal wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Kelima, terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah Undang-Undang yang mengatur tentang batas usia anak dengan usia perkawinan. Karena Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Sementara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Dengan demikian, batas usia kawin bagi perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 yaitu mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan masih terkategori sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Keenam, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur, karena dalam penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan:

“Menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat”.

Dalam penjelasan tersebut hendak menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan suatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

(1) Orang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kepada orang tua dibebankan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Ketujuh, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan hukum yang deskriminatif atas dasar jenis kelamin, akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatis, namun penentuan batas usia perkawinan tetap

menjadi ranah kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang.

Sehingga Mahkamah memberikan waktu selambatlambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk Undang-Undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk Undang-Undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan Pemohon sepanjang ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU

1/1974 telah menimbulkan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, maka Mahkamah Konstitusi menetapkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
2. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) **masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai**

dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Inilah yang akan dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

C. Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Batas Usia Perkawinan Yang Tertuang Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Berkaitan dengan usia perkawinan, didalam hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan sehingga para ulama dan para masyarakat memberikan asumsi bahwa batas usia nikah adalah ketika anak sudah memasuki masa dewasa. Sebagaimana bunyi Al-Qur'an yang mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ إِنَّ

يَكُونُوا أَفْقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Kata (الصَّالِحِينَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga².

Begitu pula dengan Hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اٰنْ عَنِ اَبِيْ حَمْرَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ اِبْرَ اِهِيْمَ عَنِ
عَلْقَمَةَ قَالِيْنَا اَنَا اُمِّشِيْمَعَ عَبْدِاَللّٰهِ رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَا ئَةَ فليْتْرَ وَّجْ فَاِنَّهُ اَعْضُ
لِلْبَصْرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لِيْهِ وِجَاءُ

Terjemahannya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa

² M. Quraish shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati), 2005, hal. 335.

karena puasa itu akan menjadi benteng baginya". (HR. Bukhari)³.

Hadits tersebut yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

Demi mencapai poin-poin kemaslahatan, pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, Agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batas usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan⁴.

Masalah kematangan fisik dan jiwa raga seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

³ Imam Al-Bukhari, *Shahihul Bukhari*, dalam Bab Nikah Hadist No. 1772 (Aplikasi Kutubuttis"ah: Pustaka Lidya).

⁴ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana), 2013, hal. 43-44.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ
وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ (رواه أبو داود، نسائي ، ابن ماجه ، حكيم)

Terjemahannya:

“terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani / ihtilam)”. (Hadits Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, Hakim).

Menurut isyarat hadits tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi *haid* bagi perempuan. Dari segi usia, kematangan seksualitas ini, masing-masing orang berbeda-beda saat datangnya. Namun demikian, hadits ini setidaknya memberikan gambaran bahwa biasanya kematangan tersebut pada usia 15 tahun⁵.

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda *baligh* secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, mimpi basah (*ihtilam*) bagi pria dan haid pada wanita minimal umur 9

⁵ Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal.62.

(sembilan) tahun. Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan⁶. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh* (cukup umur).

Menurut para ulama empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali memiliki beberapa pendapat. Seperti Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa seseorang yang sudah dianggap dewasa ialah mereka yang telah mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah memaknai usia dewasa jika sudah mencapai usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya pada usia itulah seseorang dapat mengetahui manfaat atau mudharat yang akan timbul dari sesuatu serta akibat-akibat yang timbul dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya⁷.

Pendapat lainpun juga datang dari Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa bukti *baligh* nya

⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Prenada Media), 2008, hal. 394.

⁷ Proyek Pembinaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta), 1985, hal 3-4.

seseorang dapat ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu ketiak. Mereka juga menyatakan usia *baligh* untuk laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 15 tahun. Namun ada penolakan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai bulu-bulu ketiak sebagai bukti *baligh* seseorang, sebab menurutnya bulu-bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Imam Abu Hanifah menetapkan batas maksimal usia *baligh* bagi laki-laki adalah maksimal 18 tahun dan minimal 12 tahun, serta usia *baligh* bagi perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun.

Sedangkan pandangan Ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*baligh*), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rushd*), dengan melihat persoalan batasan usia pernikahan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual⁸.

⁸ Moh. Hatta, "Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Al-Qonun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.19 No.1, Juni 2016, hal.74.

Menurut Rasyid ridha mengatakan bahwa *bulugh al-nikah* berarti sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi . pada usia ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga bergerak hatinya untuk menikah pada usia ini seseorang dibebankan hukum-hukum agama baik ibadah serta hudud. Oleh karena itu makna *rush* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal nya⁹.

Sedangkan Hamka berpendapat *bulugh al-nikah* - diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada umur, tetapi bergantung kepada kecerdasan untuk kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa tetapi ia telah cerdas dan adapula yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang¹⁰.

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*, hal. 75.

masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan¹¹.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan *baligh* (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*aqil, mumayyiz*), *baligh* (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya. Sehingga dapat diartikan bahwa syarat calon mempelai adalah *mukallaf*. (*Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. *Mukallaf* diindikasikan dengan cukup umur (*baligh*), berakal dan memahami taklif yang dibebankan kepadanya)¹².

Konsep dalam Islam tentang masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang nampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi

¹¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, (Jakarta : Akademika Pressindo,2003), hal. 1.

¹² Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*,(Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hal. 3.

seseorang (*mukallaf*). Dalam ilmu Fiqh, tanda-tanda *baligh* atau dewasa ada tiga, antara lain:

- a. Menurut sebagian ulama' Hanafiyah dan Imam empat mazhab bahwa batas dewasa seseorang yakni jika sudah mencapai genap 15 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Laki-laki, ditandai dengan mimpi, yaitu keluarnya sperma (*mani*) ketika tertidur ataupun terjaga.
- c. Perempuan, ditandai dengan haid (*menstruasi*), umumnya darah haid keluar ketika sudah berusia 9 tahun¹³.

Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, adanya hak dan kewajiban suami dan istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa, memiliki kemampuan bertindak hukum secara sempurna. Sehingga perkawinan harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (*baligh*).

¹³ Salim bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah* terjemahan Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu), 1994, hal 3-4.

Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyatul ada' dan ahliyyatul wujub*)¹⁴.

Ahliyyatul Ada adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif.

Ahliyyatul Wujub adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban¹⁵.

Mengenai batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Sedangkan menurut UUD tahun 1945 pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dan wajib

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia), 2009, hal. 78.

¹⁵ Ali Imran, *Op., Cit.*, hal. 18 dan 24

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga melihat perkara putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan bagi perempuan yang menyatakan bahwa pemohon merasa dirugikan hak konstitusinya atau berpotensi hak anak yang dirugikan seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak tumbuh berkembang, dan sebagainya.

Sedangkan dalam hukum Islam sendiri, batas usia perkawinan itu tidak atur akan tetapi dilihat dari segi kemampuan kedewasaan atau *baligh* sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي
فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَرَ وَخَوَا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ
كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Terjemahannya:

"Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan kepada kami Adam, mewartakan kepada kami „Isa bin Maimûn, dari Al-Qâsim, dari „Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Nikah adalah termasuk sunnahku, maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, maka dia tidak termasuk kelompokku. Dan kawinlah kamu sekalian sebab aku berbangga kepada

*umat-umat yang lain akan banyaknya kamu sekalian. Barangsiapa yang mempunyai kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mendapatinya, maka haruslah dia berpuasa. Sebab sesungguhnya puasa, bagi farji adalah peredam syahwat*¹⁶.(HR. Ibnu Majah)

Dilihat dari hadits di atas bahwa mengenai usia perkawinan dalam hukum Islam tidak memandang dari terpenuhinya hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak tumbuh berkembang, tetapi hanya melihat dari segi kemampuan dan tanggung jawabnya. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa usia calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun, maka dilihat dari kemaslahatan masyarakat Indonesia usia tersebut masih tergolong anak-anak dikarenakan hak-hak tersebut masih belum terpenuhi dan masih banyak dampak yang dirugikan seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Karena tingkat kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaat serta pahalanya, dan serta kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatan dalam keburukan dan kemudharatannya. Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah

¹⁶ Hadits riwayat Ibn Majah, kitab *النكاح*, bab (فصل النكاح) Beirut: Dar al Fikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, hal. 580.

bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya. Apabila di antara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang maslahat¹⁷, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surah Az-Zumar (39): 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahannya:

“Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”.

Demikian pula bahwasannya dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail tentang batasan usia perkawinan, namun apabila dikaitkan dengan aspek kemaslahatan saat ini, perlu juga di lihat bukan hanya persiapan mental saja akan tetapi perlu juga diperhatikan masalah untuk terpenuhinya atau tidaknya hak pendidikan, hak kesehatan dan hak tumbuh berkembang. Dalam kaitan kajian kemaslahatan

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana), 2016, hal. 28

tersebut yang menyatakan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun maka usia perkawinan di Indonesia diperlukan perubahan agar kepentingan hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak tumbuh berkembang bagi seorang perempuan dapat terpenuhi.